



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/114/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM KELOMPOK KERJA KLUSTER TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya keberhasilan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Lamongan, serta guna mendukung peningkatan pendapatan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional khususnya sasaran komoditas unggulan spesifikasi lokasi regional, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Kluster Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1832).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Kelompok Kerja Kluster Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Kluster Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi, perencanaan, sosialisasi, pembinaan, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi pengembangan kluster tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Lamongan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kluster tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

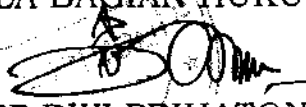
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Anggota Tim Kelompok Kerja
dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004

Lampiran Keputusan Bupati Lamongan

Nomor : 188/114/Kep/413.013/2017

Tanggal : 3 Mei 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELOMPOK KERJA KLUSTER
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Penanggung Jawab	Bupati Lamongan
II.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Harian I Ketua Harian II	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris I Sekretaris II	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan
V.	Koordinator Kelompok Kerja a. Perencanaan - Koordinator - Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
	b. Budidaya - Koordinator I - Koordinator II - Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Seksi Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Seksi Hortikultura dan Aneka Kacang-kacangan, Umbi-Umbian pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan;

1	2	3
		3. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
	c. Pemberdayaan Kelembagaan - Koordinator - Anggota	Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan.
	d. Pemasaran	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
	e. Kerjasama dan Kemitraan	1. Kepala Bagian Usaha Daerah dan Investasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
	f. Pembiayaan	1. Direktur Bank Daerah Lamongan; 2. Bank Indonesia; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

BUPATI LAMONGAN,

ttd.

FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YOSEP DWI PRIHATONO

NIP. 19670629 199803 1 004